

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Kindai limpuar*<sup>1</sup>, sebuah ungkapan bahasa Banjar yang berarti lumbung padi yang melimpah ruah<sup>2</sup>. Kiranya itulah gambaran mengenai Indonesia sebagai negara agraris yang subur makmur. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sektor pertanian menjadi mata pencaharian dan budaya masyarakat Indonesia<sup>3</sup>. Hal ini tentu merupakan bagian dari karunia Allah Swt. sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 22 berikut:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan tentang ke-Esa-an Allah Swt., bahwa hanya Dia-lah yang memberikan nikmat kepada hamba-Nya. Dimana Allah Swt. menjadikan bumi sebagai hamparan yang dapat didiami dan langit sebagai atapnya. Lalu Allah Swt. menurunkan air hujan dari awan yang ada di langit pada saat yang dibutuhkan manusia. Kemudian Allah Swt. mengeluarkan berbagai tanaman dan buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia dan hewan ternak

---

<sup>1</sup> *Kindai Limpuar* berasal dari Bahasa Banjar, yaitu *kindai* dan *limpuar*, *kindai* berarti lumbung atau tempat menyimpan padi. Lihat Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h. 103. *Limpuar* berarti berlimpah atau melampaui batas. Lihat *Ibid.*, h. 118.

<sup>2</sup> Anisa Ramitayudha, "Pengaruh Pendapatan, Luas Lahan, Lokasi Lahan dan Jenis Pekerjaan terhadap Keputusan Masyarakat Mengkonversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian (Studi Kasus: Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 1, no. 1 (2018): h. 83.

<sup>3</sup> Lailatussyukriyah, "Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris", *Jurnal Seuneubok Lada* 2, no. 1 (2015): h. 3.

mereka<sup>4</sup>. Dari sini nampak betapa besarnya karunia Allah Swt. lewat jalur pertanian, dimana Allah Swt. telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian dan Allah Swt. pula yang menurunkan hujan guna menyuburkan lahan-lahan tersebut. Kemudian, lewat jalur pertanian tersebut Allah Swt. memberikan rezeki kepada hamba-Nya berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini tentunya juga menegaskan betapa pentingnya sektor pertanian sebagai salah satu pintu rezeki yang disediakan Allah Swt. untuk umat manusia.

Hal serupa juga terjadi di Kalimantan Selatan, dimana sektor pertanian telah menjadi mata pencaharian sekaligus bagian dari kehidupan orang Banjar. Menurut Mujiburrahman, kehidupan masyarakat Banjar yang agraris disertai dengan budaya lokalnya yang khas telah ada sejak zaman dahulu. Salah satu buktinya bisa dilihat pada naskah Undang-Undang Sultan Adam (UUSA)<sup>5</sup> yang mengatur masalah terkait kepemilikan tanah pertanian<sup>6</sup>. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu pertanian telah menjadi mata pencaharian sekaligus bagian dari kehidupan orang Banjar.

Orang Banjar sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai penduduk Kalimantan Selatan yang beragama Islam, teori ini dikemukakan oleh Mary Hawkins, seorang antropolog asal Australia yang menemukan bahwa mayoritas

---

<sup>4</sup> Abu al-Fida' Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* Juz 1 (Riyadh: Dar al-Thayyibah Li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999), h. 194.

<sup>5</sup> Undang-Undang Sultan Adam merupakan kontstitusi hukum yang berlaku pada masa Kesultanan Banjar tepatnya tahun 1835, terdiri dari 31 perkara dan 6 diantaranya mengatur masalah tanah yaitu perkara 17, 23, 26, 27, 28, dan 29. Lihat M. Suriansyah Ideham, dkk., *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Banjarmasin: Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2007), h. 206.

<sup>6</sup> Mujiburrahman, *Glokalisasi Islam Banjar, Nusantara, dan Dunia* (Pati: Maghza Pustaka, 2021), h. 19-21.

penduduk muslim Kalimantan Selatan ketika ditanya tentang asal usulnya maka akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Banjar<sup>7</sup>. Teori ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Alfani Daud, bahwa Islam sudah sejak lama menjadi ciri khas masyarakat Banjar, sehingga ketika orang Dayak<sup>8</sup> memeluk agama Islam dikatakan sebagai “menjadi orang Banjar”<sup>9</sup>. Sejalan dengan hal tersebut, data pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa 99,55 % orang Banjar beragama Islam.<sup>10</sup>

Pada masyarakat Banjar, aktivitas pertanian biasanya disebut dengan istilah *bahuma*<sup>11</sup>, yang mana aktivitas pertanian di sini biasanya dikhususkan untuk pertanian padi. Hal serupa juga terdapat dalam beberapa kajian ilmiah terkait pertanian orang Banjar, dimana istilah *bahuma* selalu diidentikkan dengan pertanian padi. Misalnya Karunia Puji Hastuti yang mengungkapkan bahwa “masyarakat suku Banjar menyebut sistem pertanian padi dengan istilah *bahuma*”<sup>12</sup>. Ada pula Anwar Hafidzi yang menyebutkan bahwa “*bahuma* berasal

---

<sup>7</sup> Mary Hawkins, “Becoming Banjar: Identity and Ethnicity in South Kalimantan, Indonesia”, *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 1, no. 1 (2000): h. 29.

<sup>8</sup> Dayak adalah istilah yang digunakan para antropolog barat untuk menyebut penduduk asli Kalimantan yang tidak beragama Islam. Peneliti lain ada yang menyebutnya *Orang Bukit*, *Suku Terasing*, atau *Orang Meratus*. Lihat Mujiburrahman, dkk., *Badingsanak Banjar-Dayak Identitas Agama dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan* (CRCS: Yogyakarta, 2011), h. 5.

<sup>9</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 5.

<sup>10</sup> Mujiburrahman, “Historical Dynamics of Inter-Religious Relations in South Kalimantan”, *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): h. 146.

<sup>11</sup> *Bahuma* berasal dari Bahasa Banjar yang berarti bersawah atau bertani. Lihat Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 81.

<sup>12</sup> Karunia Puji Hastuti *et al.*, “Traditional Rice Farming Ritual Practices Of The Banjar Tribe Farmers in South Kalimantan”, *Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 147, (2017): h. 170.

dari bahasa Banjar yang berarti bertani atau menanam padi, yang biasanya dilakukan di tanah yang subur dan dialiri air atau disebut persawahan.”<sup>13</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, aktivitas pertanian padi atau *bahuma* yang dilakukan orang Banjar dapat digolongkan sebagai kegiatan produksi<sup>14</sup>. Dimana sudah merupakan keniscayaan bahwa dalam setiap kegiatan produksi tentunya memerlukan adanya faktor-faktor produksi yang terdiri dari SDA, SDM, modal, serta keahlian. Khusus dalam bidang pertanian, sumber daya alam yang paling utama adalah tanah yang menjadi tempat dilakukannya aktivitas pertanian itu sendiri<sup>15</sup>. Dalam hal ini, bagi masyarakat Banjar yang mayoritas mata pencaharian utamanya adalah *bahuma*, lahan pertanian atau biasa disebut *pahumaan*<sup>16</sup> tentu merupakan aset yang relatif mahal dan sangat berharga. Oleh karena itu, setiap transaksi muamalah yang menjadikan *pahumaan* sebagai objeknya bisa dipastikan merupakan transaksi yang nilainya relatif besar.

Ketika membahas masalah *pahumaan* dan transaksi muamalah yang mewarnainya, tentunya sangat menarik untuk mencermati transaksi *sanda*<sup>17</sup> dan transaksi *bakakarun*<sup>18</sup> yang biasa dilakukan oleh petani Banjar. Dimana kedua transaksi ini merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di kalangan

---

<sup>13</sup> Anwar Hafidzi, “Urang Banjar Philosophy: Education and The Social Affairs of The Community”, *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): h. 87.

<sup>14</sup> Dalam teori ekonomi, siklus ekonomi yang berlangsung terdiri dari tiga kegiatan yaitu produksi (menghasilkan barang/jasa), distribusi (menyalurkan barang/jasa), dan konsumsi (menggunakan barang/jasa). Lihat Venera Timiryanova, “Analyzing the production-distribution-consumption cycle using hierarchical modeling methods”, *Accounting* 6, no. 7 (2020): h. 1313.

<sup>15</sup> Rosa Maria Fanelli, “The (un) sustainability of the land use practices and agricultural production in EU countries”, *International journal of environmental studies* 76, no. 2 (2019): h. 273.

<sup>16</sup> *Pahumaan* berasal dari bahasa Banjar yang berarti persawahan atau sawah. Lihat Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 81.

<sup>17</sup> *Sanda* secara bahasa berarti gadai. Lihat Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 158.

<sup>18</sup> *Bakakarun* berasal dari kata *kakarun* atau *kakaron* yang berarti bagi hasil. Lihat Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 95.

petani Banjar. Namun, pada beberapa hal kedua transaksi ini terkesan kurang sesuai atau bahkan cenderung bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang akan dikemukakan pada uraian berikut.

Yang pertama sebut saja *sanda*, dalam praktik *sanda* yang dilakukan petani Banjar, *pahumaan* yang dijadikan barang *sanda* biasanya digarap oleh pihak yang *menyandai*<sup>19</sup>. Sementara menurut jumbuh ulama, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai<sup>20</sup>. Meskipun sebagian ada yang menyatakan bahwa akad yang terjadi adalah jual beli hidup (*bai' al-wafâ*) dan bukannya gadai (*rahn*) sehingga pihak yang *menyandai* boleh menggarap tanah *sanda*<sup>21</sup>, namun benarkah seluruh orang Banjar khususnya para petani memaknainya sebagai jual beli hidup. Yang mana di kalangan ulama Banjar sendiri ada yang memaknai *sanda* ini sebagai jual beli dan ada pula yang memaknainya sebagai gadai, sebagaimana pendapat Muhammad Salim Ma'ruf dan Haji Muhammad Sarni berikut:

*Rahn: gadain sanda, yaitu satu akad yang menjadikan harta sebagai kekuatan hutang dan dijadikan pembayaran diwaktu tiada kuasa membayarnya.*<sup>22</sup>

*Adapun sanda yang mahsyur berlaku di negara kita ini adalah sanda perjanjian, tetapi akadnya jual putus maka harus (boleh) pembeli mengambil manfaat.*<sup>23</sup>

Dari dua definisi di atas, nampak bahwa di kalangan ulama Banjar saja ada dualisme dalam mendefinisikan *sanda*, apalagi di kalangan petani Banjar yang

<sup>19</sup> Wawancara dengan Duan, petani di Desa Sinar Baru, tanggal 27 September 2021.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008), h. 108.

<sup>21</sup> Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, h. 213; Muhammad Sarni, *Mabadi Ilmu al-Fiqh* Jilid 2 (t.tp: Inovasi, t.th.), h. 28.

<sup>22</sup> Muhammad Salim Ma'ruf, *Risalah Tentang Menyatakan Hukum Muamalat Di Dalam Agama Islam Atas Mazhab Imam Syafi'i Radhiyallahuanhu*, manuskrip. (Martapura: Salinan disimpan di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, 1955 ), h. 26.

<sup>23</sup> Sarni, *Mabadi Ilmu al-Fiqh* Jilid 2, h. 28.

secara keilmuan relatif di bawah mereka. Padahal, beda dalam memaknai suatu akad akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda pula, karena yang menjadi patokan dalam suatu akad adalah maksud dari pihak yang berakad, bukan redaksi atau penamaannya.<sup>24</sup>

Yang kedua ada *bakakarun*, yaitu suatu kerjasama antara pemilik sawah (*pahumaan*) dengan penggarap kemudian hasil panen dibagi di antara keduanya, biasanya 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk pemilik lahan<sup>25</sup>. Transaksi semacam ini bisa dikategorikan sebagai *mukhâbarah*, sementara dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas masyarakat Banjar<sup>26</sup>, *mukhâbarah* merupakan transaksi yang dilarang karena adakalanya lahan yang digarap itu tidak menghasilkan apa-apa (*ma'dûm*) dan kadar yang akan dihasilkan dari lahan tersebut juga tidak diketahui secara pasti (*majhûl*).<sup>27</sup>

Kemudian, ketika masa panen telah selesai, sebagian petani yang melakukan transaksi *bakakarun* adakalanya membagi hasil panen dengan pemilik lahan sebelum dikeluarkan zakat dan adakalanya sesudah dikeluarkan zakat<sup>28</sup>. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah setelah hasil panen tadi dibagi, para petani tersebut mengeluarkan zakat mereka masing-masing atau justru tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Hal ini mungkin saja terjadi karena menganggap hasil panen mereka tidak sampai nisab padahal sebelum dibagi hasil panen

---

<sup>24</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Qawâid al-Hâkimah Li Fiqh al-Muamalah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), h. 17.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Duan, petani di Desa Sinar Baru, tanggal 27 September 2021.

<sup>26</sup> Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 1.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 614.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Duan, petani di Desa Sinar Baru, tanggal 7 Oktober 2021.

tersebut telah mencapai nisab. Misalnya, total hasil panen awalnya adalah 100 *blek*<sup>29</sup> dan wajib zakat, setelah dibagi hasil panennya hanya 63 *blek* untuk penggarap dan 37 *blek* untuk pemilik lahan, dalam hal ini 63 dan 37 *blek* tentu tidak wajib zakat karena tidak sampai nisab.

Secara sederhana, latar belakang pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut yang menunjukkan bagaimana perbandingan antara muamalah orang Banjar dengan muamalah dalam Islam:

Tabel 1.1. Perbandingan Muamalah Orang Banjar dengan Muamalah dalam Islam

Muamalah Orang Banjar	Muamalah dalam Islam	Masalah ( <i>Gap</i> )
<i>Sanda</i>	<i>Bai' al-wafâ &gt;&lt; rahn</i>	Pemahaman petani Banjar dalam memaknainya
<i>Bakakarun</i>	<i>Mukhâbarah</i>	Dilarang dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Banjar Metode pembayaran zakat

Berangkat dari kedua kasus muamalah di atas, serta potensi bertambahnya kasus seiring dengan berjalannya penelitian, penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dan melakukan kajian lebih mendalam terkait transaksi *sanda* dan *bakakarun* dalam aktivitas pertanian padi (*bahuma*) yang dilakukan oleh orang Banjar, baik dalam perspektif masyarakat Banjar maupun dalam perspektif ulama Banjar, kemudian menganalisisnya menggunakan tinjauan fikih muamalah dan menawarkannya menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul *Praktik Sanda dan Bakakaru dalam Perspektif Fikih Muamalah*.

<sup>29</sup> *Blek* atau *balik* adalah kaleng untuk menakar padi, 1 *blek* = 20 liter. Lihat Hatimatul Husna, dkk., "Efisiensi Teknis Usaha Padi Sawah Pasang Surut Varietas Lokal di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala: Pendekatan Desa", *Journal of Agricultural Socio-Economics* 1, no. 2 (2020): h. 79.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *sanda* dan *bakakarun* dalam perspektif masyarakat dan ulama Banjar ?
2. Bagaimana praktik *sanda* dan *bakakarun* dalam perspektif fikih muamalah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *sanda* dan *bakakarun* dalam perspektif masyarakat dan ulama Banjar,
2. Untuk mengetahui praktik *sanda* dan *bakakarun* dalam perspektif fikih muamalah.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi dari penelitian ini setidaknya meliputi dua hal, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran transaksi *sanda* dan transaksi *bakakarun* yang kerap mewarnai aktivitas *bahuma*



orang Banjar, serta analisis dari teori-teori fikih muamalah yang mendukung maupun menentangnya,

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi studi lanjutan terkait muamalah orang Banjar lainnya dalam kasus atau perspektif yang berbeda.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman bagi petani Banjar dalam melakukan praktik *sanda* dan *bakakarun* sekaligus memberikan alternatif solusi atas masalah-masalah yang dihadapi.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul tesis ini dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam interpretasi, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik, yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang tersebut dalam teori<sup>30</sup>.  
Praktik yang penulis maksud di sini adalah pelaksanaan teori-teori fikih muamalah dalam transaksi *sanda* dan transaksi *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar di Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi,<sup>31</sup>
2. *Sanda*, secara bahasa berarti gadai<sup>32</sup>, namun secara istilah ada yang mendefinisikannya sebagai transaksi jual beli hidup (*bai' al-wafâ*)<sup>33</sup> dan

---

<sup>30</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1210.

<sup>31</sup> Alasan dari pemilihan tiga desa ini sebagai lokasi penelitian bisa dilihat pada penjelasan selanjutnya pada BAB III.

<sup>32</sup> Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 158.

ada pula yang mendefinisikannya sebagai jaminan utang (*rahn*)<sup>34</sup>. Adapun *sanda* yang penulis maksud di sini adalah transaksi *sanda* yang dipraktikkan masyarakat dan ulama Banjar di Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi.

3. *Bakakarun*, secara bahasa berarti bagi hasil<sup>35</sup>, sedangkan secara istilah berarti kerjasama penggarapan lahan dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah (*pahumaan*) dan penggarap dengan ketentuan bahwa bibit padi berasal dari pihak penggarap<sup>36</sup>. Adapun *bakakarun* yang penulis maksud di sini adalah transaksi *bakakarun* yang dipraktikkan masyarakat dan ulama Banjar di Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi.
4. Fikih muamalah, yaitu aturan-aturan Allah Swt. yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya terkait cara memperoleh harta dan cara menggunakannya<sup>37</sup>. Fikih muamalah di sini penulis jadikan sebagai landasan teori guna menganalisis transaksi *sanda* dan transaksi *bakakarun* yang dilakukan oleh orang Banjar.

---

<sup>33</sup> Contohnya seperti Muhammad Sarni Alabio yang menyatakan bahwa, “*sanda yang mahsyur berlaku di negara kita ini adalah sanda perjanjian, tetapi akadnya jual putus maka harus (boleh) pembeli mengambil manfaat*”. Lihat Sarni, *Mabadi Ilmu al-Fiqh* Jilid, h. 28.

<sup>34</sup> Contohnya seperti Muhammad Salim Ma’ruf yang menyatakan bahwa, “*gadain sanda, yaitu satu akad yang menjadikan harta sebagai kekuatan hutang dan dijadikan pembayaran diwaktu tiada kuasa membayarnya*”. Lihat Ma’ruf, *Risalah Tentang Menyatakan Hukum Muamalat Di Dalam Agama Islam Atas Mazhab Imam Syafi’i Radhiyallahuuanhu*, h. 26.

<sup>35</sup> Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 95.

<sup>36</sup> Definisi ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Sarni Alabio yang menyatakan bahwa, “*bakarun- berkata seseorang yang mempunyai sawah kepada orang lain, “Kerjakan sawahku ini dan bijinya (paungnya) engkau yang ma-ada-akan nanti hasilnya kita bagi dua*”. Lihat Sarni, *Mabadi Ilmu al-Fiqh* Jilid 2, h. 36.

<sup>37</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 2-3.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki kesamaan dan ada kaitannya dengan transaksi *sanda*, transaksi *bakakarun*, maupun *bahuma* yang dilakukan orang Banjar, penulis menemukan diantaranya sebagai berikut.

Alfani Daud (1991) dalam disertasi beliau yang berjudul *Islam dan Masyarakat Banjar*. Disertasi ini telah mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana asal usul orang Banjar, bagaimana ajaran Islam di kalangan masyarakat Banjar, bagaimana kebudayaan serta sistem kepercayaan orang Banjar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pertanian seperti transaksi *sanda-menyandai* tanah yang digunakan untuk mensiasati hukum pada akad *rahn* dengan menggunakan akad *bai' al-wafâ*, serta pembagian nisbah hasil *bakakarun* antara penggarap dengan pemilik lahan dengan cara membagi sawah separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik lahan.

Rahmat Sholihin (2018) dengan disertasi beliau yang berjudul *Tabu dalam Budaya Banjar (Analisis Pendidikan Islam)*. Disertasi ini telah memberikan gambaran mendalam bagaimana konsep tabu di kalangan orang Banjar yang diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang mengandung *tuah* (keberuntungan) di satu sisi dan *tulah* (kesialan) di sisi lain. Termasuk dalam bidang pertanian seperti; mohon doa kepada Tuan Guru (Alim Ulama) agar hasil panen berlimpah, menakar (menjual) padi tidak boleh hari Rabu atau hari Jumat karena tidak baik, saat menakar beras untuk menjual dilebihkan sedikit dari takaran yang semestinya

agar mendapatkan berkah (selalu mendapat kelebihan), *niru* dan *pandaringan* jangan didekatkan karena tidak dianjurkan, jangan sampai habis hasil panen yang terdahulu dengan yang sekarang agar hasil panen dapat terus bersinambung, saat panen yang pertama *merasai* (mencicipi) adalah yang paling *anum* (muda) usianya dengan harapan hasilnya akan panjang usianya, jangan makan senja hari karena membuat hama tikus merajalela, serta perhatikan masa tanam agar tidak gagal panen.

Karunia Puji Hastuti, *et al.* (2017) dengan judul “Traditional Rice Farming Ritual Practices of The Banjar Tribe Farmers in South Kalimantan”, yang dipublikasikan lewat *Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* ke-147. Penelitian ini mengkaji masalah ritual dalam praktik *bahuma* yang dilakukan oleh orang Banjar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa petani Banjar melakukan ritual selama proses *manaradak* (menyemai padi), *batanam* (menanam padi), *mangatam* (memanen padi), dan *imbah katam* (setelah panen).

Anwar Hafidzi (2020) dengan judul “Urang Banjar Philosophy: Education and The Social Affairs of The Community”, yang dipublikasikan lewat *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6 No. 2. Penelitian ini mengkaji masalah *bahuma* yang dilakukan petani Banjar yang ternyata tidak hanya sebatas kegiatan ekonomi, lebih dari itu di dalamnya terdapat unsur-unsur filosofis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam *bahuma* orang Banjar terdapat unsur-unsur filosofis seperti *bujur* (kejujuran dan amanah), *cangkal* (tekun dan ulet), *tugul* (berkesinambungan), *paibadah* (dekat dengan tuhan), dan *batarget* (tujuan

yang jelas). Namun, pada abad ke 21 filosofi ini nampaknya mulai terkikis seiring dengan perkembangan zaman.

H.M. Hanafiah (2011) dalam disertasi beliau yang berjudul *Muamalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam*. Disertasi ini membahas masalah muamalah orang Banjar pada kasus pendulangan intan dan kasus jual beli hidup. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pada kasus pendulangan intan sangat didominasi oleh rasa kekeluargaan dan tolong-menolong sehingga sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi dari aspek bagi hasilnya tetap lebih menguntungkan pihak pemilik lahan atau pemilik modal. Sementara dalam kasus jual beli hidup, hasilnya menunjukkan bahwa jual beli hidup ini tergolong jual beli *istighlal* yang merupakan perkembangan dari jual beli *wafâ*, namun dalam jual beli hidup ini telah terjadi penyimpangan nilai dari teori jual beli dalam Islam, yakni adanya akad jual beli di satu sisi dan akad gadai di sisi lain, maka dengan demikian jual beli hidup ini termasuk jual beli yang dilarang.

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan Alfani Daud dan Rahmat Sholihin dalam hal sama-sama menjadikan orang Banjar sebagai sumber data. Namun juga memiliki perbedaan dimana Alfani Daud menggunakan perspektif kebudayaan, Rahmat Sholihin menggunakan perspektif pendidikan, sementara penulis menggunakan perspektif muamalah.

Penelitian penulis juga memiliki kesamaan dengan Karunia Puji Hastuti dan Anwar Hafidzi dalam hal sama-sama mengkaji masalah *bahuma* orang Banjar. Namun, Karunia Puji Hastuti berfokus pada aspek ritualnya, Anwar

Hafidzi berfokus pada aspek filosofisnya, sementara penulis berfokus pada aspek muamalah yang kerap mewarnainya, yaitu transaksi *sanda* dan *bakakarun*.

Terakhir, penelitian penulis juga memiliki kesamaan dengan H.M. Hanafiah dimana sama-sama meneliti transaksi muamalah yang dilakukan orang Banjar. Namun terdapat perbedaan dimana penelitian H.M. Hanafiah berfokus pada muamalah di bidang perdagangan yaitu jual beli intan dan jual beli hidup/*sanda*, sementara penelitian penulis berfokus pada muamalah yang ada hubungannya dengan bidang pertanian (*bahuma*) yaitu *sanda* dan *bakakarun*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan kajian teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu berisi tentang penjabaran data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis. Bab V merupakan penutup, berisi simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.